SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari* Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

jdih.kpu.go.id/jateng/sragen

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Rapublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor tentang 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Rapublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

jdih.kpu.go.id/jateng/sragen

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, yang terdiri dari:

jdih.kpu.go.id/jateng/sragen

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
   a. Tim Manajemen Perubahan;
   b. Tim Penataan Tata Laksana;
   c. Tim Manajemen Aparatur Sipil Negara;
   d. Tim Pengawasan;
   e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
   f. Tim Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Nanang Yunanto

jdih.kpu.go.id/jateng/sragen

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

| No | | Nama | Jabatan Dalam Dinas | Jabatan Dalam Tim | Tugas Dalam Tim |
|---|---|---|---|---|---|
| I | PENGARAH | | | | |
| | 1 | Prihantoro PN | Ketua | Pengarah/Ketua | ▪ Memberikan arahan dalam kegiatan pembangunan zona integrasi. |
| | 2 | Mukhsin | Anggota | Pengarah/Anggota | |
| | 3 | M. Zainal Arifin | Anggota | Pengarah/Anggota | |
| | 4 | MH Isnaeni | Anggota | Pengarah/Anggota | |
| | 5 | Irwan Sehabudin | Anggota | Pengarah/Anggota | |
| II | PELAKSANA | | | | |
| | 1 | Masykur | Sekretaris | Ketua | |

jdih.kpu.go.id/jateng/sragen

| No | | Nama | Jabatan dalam Dinas | Jabatan dalam Tim | Tugas dalam Tim |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | Tim Manajemen Perubahan | | | |
| | | 1 Suharnanto | Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | ▪ Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi Pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas;<br>▪ Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;<br>▪ Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi;<br>▪ Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* KPU RI;<br>▪ Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas. |
| | | 2 Lucman Setyawan Imam Prasetyo | Fungsional Umum | Anggota | |
| | | 3 Suwarno | Fungsional Umum | Anggota | |
| | | 4 Agung Sapto Adi | Fungsional Umum | Anggota | |
| | | 5 Khusnul Azizatunnishak | Fungsional Umum | Anggota | |
| | | 6 Indriana Felayani Putri | Fungsional Umum | Anggota | |
| | B | Tim Penataan Tata Laksana | | | |
| | | 1 Herlinan Astri | Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | ▪ Memastikan Standar Operasional Prosedur telah dilaksanakan;<br>▪ Melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan keterbukaan informasi publik. |
| | | 2 Winanti Yuliastuti | Fungsional Umum | Anggota | |
| | | 3 Lucman Setyawan Imam Prasetyo | Fungsional Umum | Anggota | |

jdih.kpu.go.id/jateng/sragen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara | | | | |
| | 1 | Arum Kismaharani | Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Koordinator merangkap Anggota | ▪ Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;<br>▪ Meningkatkan Profesionalisme Sumber daya Manusia;<br>▪ Menetapkan kinerja individu;<br>▪ Menegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;<br>▪ Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen. |
| | 2 | Ajeng Kirana Miftakhul Janah | Fungsional Umum | Anggota | |
| | 3 | Agung Sapto Adi | Fungsional Umum | Anggota | |
| | 4 | Faisal Adami | Fungsional Umum | Anggota | |
| D | Tim Pengawasan | | | | |
| | 1 | Nanang Yunanto | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator merangkap Anggota | ▪ Melakukan *public campaign*;<br>▪ Melaksanakan pembangunan zona integritas;<br>▪ Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi. |
| | 2 | Faisal Adami | Fungsional Umum | Anggota | |
| | 3 | Puguh Irnanto | Fungsional Umum | Anggota | |
| | 4 | Agung Sapto Adi | Fungsional Umum | Anggota | |
| | 5 | Indriana Felayani Putri | Fungsional Umum | Anggota | |

jdih.kpu.go.id/jateng/sragen

| No | Nama | | Jabatan dalam Dinas | Jabatan dalam Tim | Tugas dalam Tim |
|---|---|---|---|---|---|
| | E | Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja | | | |
| | | 1 Herlina Astri | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | ▪ Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;<br>▪ Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;<br>▪ Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;<br>▪ Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;<br>▪ Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV). |
| | | 2 Winanti Yuliastuti | Fungsional Umum | Anggota | |
| | | 3 Lucman Setyawan Imam Prasetyo | Fungsional Umum | Anggota | |
| | F | Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik | | | |
| | | 1 Arum Kismaharani | Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Koordinator merangkap Anggota | ▪ Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;<br>▪ Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat |
| | | 2 Agung Sapto Adi | Fungsional Umum | Anggota | |
| | | 3 Dwi Prasetyo | Fungsional Umum | Anggota | |

jdih.kpu.go.id/jateng/sragen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Faisal Adami | Fungsional Umum | Anggota | terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;<br>▪ Meningkatkan budaya pelayanan prima;<br>▪ Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;<br>▪ Melakukan perbaikan secara terus-menerus. |
| 5 | Khusnul Azizatunnishak | Fungsional Umum | Anggota | |
| 6 | Indriana Felayani Putri | Fungsional Umum | Anggota | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Nanang Yunanto

jdih.kpu.go.id/jateng/sragen